



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 6/PID/2014/PT.BTN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **SRI YUNTARI, SE alias YUYUN binti AMIR**

HADIADMODJO ; -----

Tempat Lahir : Yogyakarta -----

Umur/Tgl. Lahir : 47 Tahun / 05 Nopember 1966-----

Jenis kelamin : Perempuan-----

Kebangsaan : Indonesia-----

Tempat Tinggal : - Kav.Hankam Blok G2/14 RT.08/02 Kel.Joglo

Kec.Kembangan, Kodya Jakarta Barat ; -----

- Jl.Anggrek VII/07 Perumahan Larangan Indah

Kel.Larangan Indah, Kec.Larangan Kota

Tangerang ; -----

A g a m a : Islam-----

Pekerjaan : Wiraswasta (Pengurus CV.Dua Insan Sehati) ; -----

Bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya Irchamni Chabiburachman,SH.MH, Munir Amal Tomagola,SH dan Rina ,SH.MH , Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Law Firm Ircahmni & Tomagola, beralamat Kantor di Jl.Veteran B.11 No.11 Kel.Sukasari Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 22 November 2013, Nomor : 1465/SK Pengacara/2013/PN.Tng ;

Terdakwa telah ditahan oleh :

Hal. 1 dari 11 halaman Perk No. 6/PID/2014/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik , tidak dilakukan Penahanan ;

2. Penuntut Umum , sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d tanggal 04 Juni 2013 , dengan Status Tahanan Kota ;

3. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang , sejak tanggal 21 Mei 2013 s/d tanggal 19 Juni 2013 , dengan Status Tahanan Kota ;-----

4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang , sejak tanggal 20 Juni 2013 s/d tanggal 18 Agustus 2013 , dengan Status Tahanan Kota ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca dan memperhatikan ; -----

- I. **Berkas perkara** dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----
- II. **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Mei 2013 No. Reg. Perkara : PDM-54/TNG/05/2013, sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa **SRI YUNTARI, SE alias YUYUN Binti AMIR HADIADMODJO** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan Januari 2012 atau pada suatu waktu setidak-tidaknya pada Bulan Januari 2012 atau pada waktu-waktu tertentu setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2012, bertempat di Ruko Fitness “ Beno’s “ Perumahan Puri Beta I Lot 2 No.20 -30, Kel.Larangan Utara, Kec.Larangan Kota Tangerang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *membuat surat atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 23 April 1981 saksi MILAGROS GUINDEL FERNANDEZ menikah dengan Almarhum DR.JB HERSUBENO di Negara Spanyol yang kemudian didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil Kota Bandung tanggal 22 Desember 1981 dan dari perkawinan tersebut memperoleh 2(dua) orang anak yaitu saksi ELISABETH GUINDEL HERSUBENO dan saksi ANA GUINDEL HERSUBENO lalu pada tanggal 21 Juli 1981 saksi MILAGROS GUINDEL FERNANDEZ bercerai dengan Almarhum DR.JB HERSUBENO berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 38/Pdt.G/2008/PN.TNG yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 75/Pdt/2008/PT.BTN tanggal 20 Nopember 2008

dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1676 K/Pdt/2009 tanggal 29 Desember 2009, Namun pada sekitar Tahun 2008 almarhum DR.JB HERSUBENO menjalin hubungan asmara dengan terdakwa (nikah siri), lalu pada tanggal 29 April 2010 almarhum DR.JB HERSUBENO dengan terdakwa mendirikan CV Dua Insan Sehati dimana terdakwa sebagai pesero aktif sedangkan almarhum DR.JB HERSUBENO sebagai pesero pasif, sebagaimana Akte Notaris SAIFUDDIN ARIEF,SH.MH Nomor : 10/2010 tanggal 29 April 2010 yang bergerak di bidang BENO'S Café di Ruko Puri Beta 2 Lot 8 No.5, Fitnes di Puri Beta I Lot 2 No.20-30 Lantai 2, lalu pada tanggal 05 April 2010 almarhum DR.JB HERSUBENO membeli Ruko Jl.Puri Beta Town Center Lot 8 No.5 dengan harga Rp.985.000.000,- dari PT.Gold Beta Land sebagaimana perjanjian pengikatan Jual Beli No.936/BG/PPJB-TB/2010 tanggal 05 April 2010 yang kemudian ditingkatkan menjadi Akta Jual Beli oleh ahli waris DR.JB HERSUBENO yaitu saksi ELISABETH GUINDEL HERSUBENO dan saksi ANA GUINDEL HERSUBENO oleh HARJANTI TONO,SH selaku PPAT sebagaimana Akta Jual Beli No.238/2012 tanggal 08 Agustus 2012 yang

Hal. 3 dari 11 halaman Perk No. 6/PID/2014/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya diajukan Permohonan Hak Guna Bangunan ke BPN Kota Tangerang sehingga terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1492 atas nama ELISABETH GUINDEL HERSUBENO dan saksi ANA GUINDEL HERSUBENO ; -----

- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2011 almarhum DR.JB HERSUBENO meninggal dunia lalu saksi ELISABETH GUINDEL HERSUBENO dan saksi ANA GUINDEL HERSUBENO memberikan kuasa pada saksi PONCO NUGROHO,SH dan saksi BENY LESMANA,SH untuk mengurus masalah CV Dua Insan Sehati tersebut lalu pada tanggal 10 April 2012 saksi PONCO NUGROHO,SH dan saksi BENY LESMANA,SH menemui terdakwa di Perumahan Puri Beta I Lot 2 No.10 – 20 Larangan Utara, Kec.Larangan Kota Tangerang untuk meminta informasi mengenai aset dan kegiatan CV Dua Insan Sehati yang saat itu terdakwa menjelaskan bahwa CV Dua Insan sehati memiliki 3(Tiga) bidang usaha Warnet dan Café, Fitnes dan Klinik Kecantikan yang menempati 3(tiga) lokasi Ruko menyewa ke PT.Beta Goldland yang saat itu saksi PONCO NUGROHO, SH dan saksi BENY LESMANA,SH diberikan 2 surat sewa Ruko usaha Warnet dan Ruko untuk klinik kecantikan “ESRI” dan fitnes “ BENO’S” sedangkan untuk sewa Ruko usaha Warnet dan café “BENO’S” tidak

diberikan dengan alasan surat ada di Rumah dan akan diserahkan lain waktu lalu pada tanggal 12 April 2012 saksi PONCO NUGROHO,SH dan saksi BENY LESMANA,SH menemui lagi terdakwa untuk meminta Sewa Ruko warnet dan café “BENO’S” yang saat itu terdakwa memberikan surat pesanan Nomor 0412 tanggal 01 Desember 2011 yang isinya Ibu SRI YUNTARI,SE telah menyewa tanah/bangunan di perumahan Puri Beta /Palem semi berupa Ruko di Jalan Petos 8 No.5 dengan lama sewa 6 bulan dan biaya sewa sebesar Rp.33.000.000,- mulai tanggal 1 Nopember 2011 sampai dengan 31 Mei 2012 untuk usaha café selanjutnya saksi PONCO NUGROHO, SH dan saksi BENY LESMANA, SH melakukan pengecekan ke PT.Beta Gold land dan setelah dilakukan pengecekan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Ruko di Jalan Petos 8 No.5 tidak disewakan namun sudah dibeli oleh almarhum DR. JB HERSUBENO sesuai perjanjian pengikatan Jual Beli No.936 /BG /PPJB-TB /2010 tanggal 05 April 2010 dengan harga Rp.985.000.000,- lalu saksi PONCO NUGROHO,SH dan saksi BENY LESMANA, SH menyampaikan hal tersebut kepada saksi ELISABETH GUINDEL HERSUBENO dan saksi ANA GUINDEL HERSUBENO dan setelah dilakukan pengecekan di PT.Beta Gold Land ditemukan bahwa surat pesanan Nomor 0412 adalah untuk pemesanan Sewa ruko No.20.21.22.23.24.25.26.27.28 bagian atas dan No.29 dan 30 Bagian atas dan bawah tertanggal 02 Desember 2012 selama 2 (dua) bulan dengan biaya sewa Rp.25.000.000,- mulai tanggal 01 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 dimana surat tersebut dibuat oleh terdakwa dengan cara surat Pesanan Nomor.0412 tanggal 1 Desember 2010 di foto copy lalu isi surat tersebut di tip-pex oleh terdakwa kemudian di isi sendiri oleh terdakwa sesuai dengan keinginannya sebagaimana surat pesanan Nomor 0412 tanggal 1 Desember 2011 tanpa sepengetahuan PT.Beta Gold Land lalu surat tersebut di Foto Copy lagi oleh terdakwa sedangkan asli surat pesanan No.0412 tanggal 1 Desember 2011 yang dipalsukan terdakwa tersebut selanjutnya di buang oleh terdakwa dan tidak ditemukan sampai sekarang ; -----

- Bahwa terdakwa telah dengan sengaja memakai surat pesanan No.0412 tanggal 1 Desember 2011 yang palsu atau dipalsukan untuk ditunjukan kepada saksi PONCO NUGROHO,SH dan saksi BENY LESMANA,SH dengan tujuan agar ruko di jalan Petos 8 No.5 tersebut tetap dikuasai terdakwa, sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian terhadap saksi

ELISABETH GUINDEL HERSUBENO dan saksi ANA GUINDEL HERSUBENO selaku ahli waris DR.JB HERSUBENO karena seharusnya ruko di jalan Petos 8 No.05 yang merupakan harta waris almarhum DR.JB HERSUBENO dapat dikuasai dan dimanfaatkan oleh saksi ELISABETH GUINDEL HERSUBENO dan saksi ANA GUINDEL HERSUBENO namun kenyataannya Ruko di jalan Petos 8 No.5 tersebut dikuasai dan dimanfaatkan oleh terdakwa, sehingga saksi ELISABETH GUINDEL

Hal. 5 dari 11 halaman Perk No. 6/PID/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERSUBENO dan saksi ANA GUINDEL HERSUBENO mengalami kerugian sebesar Rp.985.000.000,- atau sekitar jumlah tersebut ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana ; -----

A T A U

Kedua :

Bahwa terdakwa **SRI YUNTARI,SE alias YUYUN Binti AMIR HADIADMODJO** pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 atau pada suatu waktu setidak-tidaknya pada Bulan April 2012 atau pada bulan atau pada waktu-waktu tertentu setidak-tidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di Ruko Fitnes “ BENO'S “ Perumahan Puri Beta I Lot 2 No.20 -30, Kel.Larangan Utara , Kec.Larangan Kota Tangerang atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli yang dapat menimbulkan kerugian*, Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 23 April 1981 saksi MILAGROS GUINDEL FERNANDEZ menikah dengan Almarhum DR.JB HERSUBENO di Negara Spanyol yang kemudian didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil Kota Bandung tanggal 22 Desember 1981 dan dari perkawinan tersebut memperoleh 2(dua) orang anak yaitu saksi ELISABETH GUINDEL HERSUBENO dan saksi ANA GUINDEL HERSUBENO lalu pada tanggal 21 Juli 1981 saksi MILAGROS GUINDEL FERNANDEZ bercerai dengan Almarhum DR.JB HERSUBENO berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 38/Pdt.G/2008/PN.TNG yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 75 / Pdt/2008/PT.BTN tanggal 20 Nopember

2008 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1676 K/Pdt/2009 tanggal 29 Desember 2009, Namun pada sekitar Tahun 2008 almarhum DR.JB HERSUBENO menjalin hubungan asmara dengan terdakwa (nikah siri), lalu pada tanggal 29 April 2010 almarhum DR.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERSUBENO dengan terdakwa mendirikan CV Dua Insan Sehati dimana terdakwa sebagai pesero aktif sedangkan almarhum DR.JB HERSUBENO sebagai pesero pasif, sebagaimana Akte Notaris SAIFUDDIN ARIEF, SH. MH Nomor : 10/2010 tanggal 29 April 2010 yang bergerak di bidang BENO'S Café di Ruko Puri Beta 2 Lot 8 No.5, Fitnes di Puri Beta I Lot 2 No.20-30 Lantai 2, lalu pada tanggal 05 April 2010 almarhum DR.JB HERSUBENO membeli Ruko Jl.Puri Beta Town Center Lot 8 No.5 dengan harga Rp.985.000.000,- dari PT.Gold Beta Land sebagaimana perjanjian pengikatan Jual Beli No.936/BG/PPJB-TB/2010 tanggal 05 April 2010 yang kemudian ditingkatkan menjadi Akta Jual Beli oleh ahli waris DR.JB HERSUBENO yaitu saksi ELISABETH GUINDEL HERSUBENO dan saksi ANA GUINDEL HERSUBENO oleh HARJANTI TONO,SH selaku PPAT sebagaimana Akta Jual Beli No.238/2012 tanggal 08 Agustus 2012 yang akhirnya diajukan Permohonan Hak Guna Bangunan ke BPN Kota Tangerang sehingga terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1492 atas nama ELISABETH GUINDEL HERSUBENO dan saksi ANA GUINDEL HERSUBENO ;

- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2011 almarhum DR.JB HERSUBENO meninggal dunia lalu saksi ELISABETH GUINDEL HERSUBENO dan saksi ANA GUINDEL HERSUBENO memberikan kuasa pada saksi PONCO NUGROHO,SH dan saksi BENY LESMANA,SH untuk mengurus masalah CV Dua Insan Sehati tersebut lalu pada tanggal 10 April 2012 saksi PONCO NUGROHO,SH dan saksi BENY LESMANA,SH menemui terdakwa di Perumahan Puri Beta I Lot 2 No.10 – 20 Larangan Utara, Kec.Larangan Kota Tangerang untuk meminta informasi mengenai aset dan kegiatan CV Dua Insan Sehati yang saat itu terdakwa menjelaskan bahwa CV Dua Insan sehati memiliki 3(Tiga) bidang usaha Warnet dan Café, Fitnes dan Klinik Kecantikan yang menempati 3 (tiga) lokasi Ruko menyewa ke PT.Beta Goldland yang saat itu saksi PONCO NUGROHO,SH dan saksi BENY LESMANA,SH diberikan 2 surat sewa Ruko usaha Warnet

Hal. 7 dari 11 halaman Perk No. 6/PID/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Ruko untuk klinik kecantikan “ESRI” dan fitnes “ BENO’S” sedangkan untuk sewa Ruko usaha Warnet dan café “BENO’S” tidak diberikan dengan alasan surat ada di Rumah dan akan diserahkan lain waktu lalu pada tanggal 12 April 2012 saksi PONCO NUGROHO, SH dan saksi BENY LESMANA, SH menemui lagi terdakwa untuk meminta Sewa Ruko warnet dan café “BENO’S” yang saat itu terdakwa memberikan surat pesanan Nomor 0412 tanggal 01 Desember 2011 yang isinya Ibu SRI YUNTARI,SE telah menyewa tanah/bangunan di perumahan Puri Beta /Palem semi berupa Ruko di Jalan Petos 8 No.5 dengan lama sewa 6 bulan dan biaya sewa sebesar Rp.33.000.000,- mulai tanggal 1 Nopember 2011 sampai dengan 31 Mei 2012 untuk usaha café selanjutnya saksi PONCO NUGROHO, SH dan saksi BENY LESMANA, SH melakukan pengecekan ke PT.Beta Gold land dan setelah dilakukan pengecekan ternyata Ruko di Jalan Petos 8 No.5 tidak disewakan namun sudah dibeli oleh almarhum DR. JB HERSUBENO sesuai perjanjian pengikatan Jual Beli No.936/BG/PPJB-TB/2010 tanggal 05 April 2010 dengan harga Rp. 985.000.000,- lalu saksi PONCO NUGROHO,SH dan saksi BENY LESMANA, SH menyampaikan hal tersebut kepada saks ELISABETH GUINDEL HERSUBENO dan saksi ANA GUINDEL HERSUBENO dan setelah dilakukan pengecekan di PT.Beta Gold Land ditemukan bahwa surat pesanan Nomor 0412 adalah untuk pemesanan Sewa ruko No.20.21.22.23.24.25.26.27.28 bagian atas dan No.29 dan 30 Bagian atas dan bawah tertanggal 02 Desember 2012 selama 2(dua) bulan dengan biaya sewa Rp.25.000.000,- mulai tanggal 01 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 dimana surat tersebut dibuat oleh terdakwa dengan cara surat Pesanan Nomor.0412 tanggal 1 Desember 2010 di foto copy lalu isi surat tersebut di tip-pex oleh terdakwa kemudian di isi sendiri oleh terdakwa sesuai dengan keinginannya sebagaimana surat pesanan Nomor 0412 tanggal 1 Desember 2011 tanpa sepengetahuan PT.Beta Gold Land lalu surat tersebut di Foto Copy lagi oleh terdakwa sedangkan asli surat pesanan No.0412 tanggal 1 Desember 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipalsukan terdakwa tersebut selanjutnya di buang oleh terdakwa dan tidak ditemukan sampai sekarang ; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah memalsukan surat pesanan NO. 0412 tanggal 1 Desember 2011 tersebut telah menimbulkan kerugian saksi ELISABETH GUINDEL HERSUBENO dan saksi ANA GUINDEL HERSUBENO selaku ahli waris DR.JB HERSUBENO karena seharusnya ruko di jalan Petos 8 No.5 yang merupakan harta waris almarhum DR.JB HERSUBENO dapat dikuasai dan dimanfaatkan oleh saksi saksi ELISABETH GUINDEL HERSUBENO dan saksi ANA GUINDEL HERSUBENO namun kenyataannya Ruko di jalan Petos 8 No.5 tersebut dikuasai dan dimanfaatkan oleh terdakwa, sehingga saksi ELISABETH GUINDEL HERSUBENO dan saksi ANA GUINDEL HERSUBENO mengalami kerugian sebesar Rp.985.000.000,- atau sekitar jumlah tersebut ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana ; -----

III. **Tuntutan pidana** Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Desember 2013 No. Reg. Perkara : PDM 54 /TNG/05/2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SRI YUNTARI, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana : “ Pemalsuan Surat “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP, sebagaimana Surat Dakwaan KESATU . -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SRI YUNTARI,SE selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan 1(satu) tahun .-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 1. 1 (satu) lembar Surat pesanan No.0412 tanggal 01 Desember 2010 (yang asli), dikembalikan kepada PT. BETA GOLD LAND melalui

Hal. 9 dari 11 halaman Perk No. 6/PID/2014/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ir. SUHARSO Bin SAMSI ;

2. 1 (satu) lembar Surat pesanan No.0412 tanggal 01 Desember 2011 (yang diduga palsu), tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

4. Menghukum terpidana membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) . -----

IV. **Turunan resmi** Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 Nopember 2013 Nomor : 1029 / PID.B / 2013 /PN.TNG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa SRI YUNTARI, SE. Alias YUYUN Binti AMIR HADIADMODJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Pemalsuan Surat “ sebagaimana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum “ -----
- Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----
- Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yang dapat dihukum ,-----
- Menetapkan barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) lembar surat pesanan No. 0412 tanggal 1 Desember 2010 (yang asli) dikembalikan kepada PT.Beta Gold melalui saksi Ir. Suharso Bin Samsi ;
- 1(satu) lembar surat pesanan No. 0412 tanggal 1 Desember 2010 (yang diduga palsu) tetap terlampir dalam berkas perkara; -----
- Membebani Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

V. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2013 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 November 2013 Nomor : 1029 / PID.B / 2013 / PN.TNG. pemberitahuan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 November 2013 secara patut dan seksama ; -----

VI. **Surat Pemberitahuan** kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing tertanggal 25 November 2013 untuk mempelajari berkas perkara, terhitung mulai tanggal 26 November 2013 sampai dengan tanggal 4 Desember 2013 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ; -----

----- **Menimbang**, bahwa selama dalam pemeriksaan di tingkat banding, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding sampai dengan perkara ini di putus ; -----

----- **Menimbang**, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 November 2013 Nomor : 1029 / PID.B / 2013 / PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini ; -----

Hal. 11 dari 11 halaman Perk No. 6/PID/2014/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 Nopember 2013 Nomor : 1029 / PID.B /2013/PN.TNG dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan harus dikuatkan;

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- **Mengingat** selain pasal 263 ayat (1) KUHP, juga pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ; -----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 Nopember 2013 Nomor : 1029 /PID.B/2013/PN.TNG yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

--

----- Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Jum'at, tanggal 14 Februari 2014, oleh kami **SURIPTO, SH., MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **SYAUKAT MURSALIN, SH., MH** dan **Hj. ELNAWISAH, SH., MH**. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 22 Januari 2014 Nomor : 6/ Pen.Pid/2014/PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 20 Februari 2014** oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan **NUR IRFAN, SH., MH**. Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,



ttd.

SYAUKAT MURSALIN, SH., MH

ttd.

Hj. ELNAWISAH, SH., MH.

ttd.

SURIPTO, SH., MH

PANITERA PENGANTI,

ttd.

NUR IRFAN, SH., MH.

Hal. 13 dari 11 halaman Perk No. 6/PID/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)